



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
DINAS SOSIAL

ꦩꦶꦏꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦨꦠꦸꦭ

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab. Bantul

Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul, Kab. Bantul 55714

Telp/Fax. (0274) 6469008, email [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 053 / Dinsos.Btl / I / 2022

TENTANG

PETUGAS PELAKSANA PENANGANAN SOSIAL  
MELALUI BANTUAN SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kelompok masyarakat miskin dilaksanakan melalui Penanganan Sosial melalui Bantuan Sosial;
  - bahwa untuk mendukung keberhasilan dan suksesnya dalam penanganan sosial telah dibentuk dan dipilih Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Melalui Bantuan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Melalui Bantuan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022.

- Mengingat :
- Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 ji. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

- Istimewa Jogjakart (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 016 Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Koordinator Kapanewon Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2022;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS PELAKSANA PENANGANAN SOSIAL MELALUI BANTUAN SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.
- KESATU : Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Melalui Bantuan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Melalui Bantuan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 dalam Diktum KESATU adalah :
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi KPM Bansos.
  - 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program Bantuan.

- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan registrasi penerima KKS.
- 4) Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bansos.
- 5) Memantau pelaksanaan Bantuan Sosial.
- 6) Membuat laporan pelaksanaan program Bansos kepada Dinas Sosial Bantul dan Kementerian sosial dengan tembusan Dinas Sosial Provinsi.

KETIGA : Petugas Pelaksana Penanganan Sosial Melalui Bantuan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab penuh kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul.


KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2022.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 06 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Bantul



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.

Pembina Utama / IV-b

NIP. 19691231 199603 1 017

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul.
2. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul.
5. Yang bersangkutan.  
(untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya)

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 053 / Dinsos.Btl / I / 2022  
TANGGAL : 06 Januari 2022  
TENTANG  
PENUNJUKKAN PENETAPAN PETUGAS  
PELAKSANA PENANGANAN SOSIAL  
MELALUI BANTUAN SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA PETUGAS PELAKSANA  
PENANGANAN SOSIAL MELALUI BANTUAN SOSIAL *RANG*  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENYELENGGARAAN
1	2	3
1	YANUARKO DWI CAHYANTO	Koordinator Kabupaten BSP
2	RINI NATALINA	Koordinator PKH Kabupaten
3	DWI SULISTIYONO	Koordinator PKH Kabupaten
4	HASWINTA PRIMASARI PUTRI	Koordinator PKH Kapanewon Bambanglipuro
5	DANIEL CHRISMA PUTRA WIJAYA	Koordinator PKH Kapanewon Banguntapan
6	SITI HALIMAH	Koordinator PKH Kapanewon Bantul
7	MUHAMMAD AHSIN MAKHRUS	Koordinator PKH Kapanewon Dlingo
8	LILIK MA'RIFATUL FAUZIYA	Koordinator PKH Kapanewon Imogiri
9	WAHYU MUTIARANI	Koordinator PKH Kapanewon Jetis
10	ARI GUNAWAN	Koordinator PKH Kapanewon Kasihan
11	FERIANA KUSHINDARTI	Koordinator PKH Kapanewon Kretek
12	AGUS SASONGKO	Koordinator PKH Kapanewon Pajangan
13	DANANG YULI ARIYANTO	Koordinator PKH Kapanewon Pandak
14	NOOR ROHMAN	Koordinator PKH Kapanewon Piyungan
15	ANITA RATNANINGRUM	Koordinator PKH Kapanewon Pleret
16	FITRI NA'IMAH	Koordinator PKH Kapanewon Pundong
17	AFIF NURHUDA	Koordinator PKH Kapanewon Sanden
18	DWISIH WARSONO	Koordinator PKH Kapanewon Sedayu
19	BAGUS AJIK SURYANTO	Koordinator PKH Kapanewon Sewon
20	DWI LESTARI	Koordinator PKH Kapanewon Srandakan

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BANTUL

*u*  
*u*  
GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, MH.  
Pembina Utama / IV-b  
NIP. 19691231 199603 1 017